



**PENETAPAN**

**Nomor: 49/Pdt.P/2023/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**HIDAYATULLAH**

Bertempat tinggal di Jalan Kemasan Luar  
RT03, RW01, No.13, dalam hal ini  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 06 Desember 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb, telah mengemukakan hal-hal yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohonan bernama H. Misran (Alm) dan Hj. Nunsiah yang telah melangsungkan perceraian pada tanggal 07 Mei 1989 sesuai dengan kutipan Surat Keterangan Cerai Kelurahan Barabai Selatan Nomor 450.5/050/BS/2023 tanggal 9 November 2023.
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:
  1. Raudatul Jannah, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Barabai tanggal 02/09/1975,
  2. Maserani, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Barabai tanggal 17/08/1977,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb



3. Norbaiti, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Barabai tanggal 05/08/1980,
  4. Jailani, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Barabai tanggal 29/10/1982,
  5. Norbainah, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Barabai tanggal 08/08/1986,
  6. Hidayatullah, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Barabai tanggal 18/03/1989.
- Bahwa Oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum H. Misran belum dibuatkan Akte Kematian;
  - Bahwa Permohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum H. Misran untuk proses balik nama sertifikat rumah yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
  - Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barabai.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barabai kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Batumandi Kabupaten Balangan pada Tanggal 24 November 2000 telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama : H. Misran karena sakit dan dikebumikan di Sungai Rangas;
3. Memerintakan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama H. Misran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb



Atau apabila bapak/ketua Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan perubahan permohonan pada petitum kedua sehingga menjadi:

- Menetapkan bahwa di Baturmendi Kabupaten Balangan, pada tanggal 16 November 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Misran karena sakit dan dikebumikan di Sungai Rangas;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307061803880002 atas nama Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 477/958/CS-HST/1988 tanggal 22 April 1988 atas nama Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.6307060104150004 tertanggal 07 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Hidayatullah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai oleh Nunsiah tertanggal 09 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Cerai No 450.5/050/BS/2023 atas perkawinan Nunsiah dengan Misran (alm) yang ditandatangani oleh Nana Pauriana, Kasi Pemerintahan Trantib dan Linmas a.n. Lurah Barabai Selatan tanggal 09 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No 474.3/32/BS/2023 atas nama H. Misran yang ditandatangani oleh Nana Pauriana, Kasi Pemerintahan Trantib dan Linmas a.n. Lurah Barabai Selatan, tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy sertifikat hak milik atas tanah no 00481 atas nama Hajjah Nunsiah Binti Haji Tuhalui, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **RAHMAD**, memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari ibu pemohon;
  - Bahwa benar pemohon bernama Hidayatullah;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kematian H. Misran;
  - Bahwa benar pemohon adalah anak dari adik saksi yang bernama Nunsiah;
  - Bahwa Nunsiah adalah istri dari H. Misran (alm) dan keduanya memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Raudatul Jannah, Maserani, Norbaiti, Jailani, Norbainah, dan Hidayatullah (pemohon);
  - Bahwa pemohon telah membeli rumah milik Nunsiah dan bermaksud melakukan balik nama sertifikat hak milik rumah tersebut;
  - Bahwa pemohon membutuhkan akta kematian H. Misran untuk melakukan balik nama sertifikat rumah Nunsiah di notaris;
  - Bahwa rumah tersebut adalah warisan dari orang tua Nunsiah sehingga rumah tersebut adalah milik Nunsiah dan bukan warisan dari H. Misran;
  - Bahwa Nunsiah dan H. Misran sudah bercerai tetapi saksi tidak ingat kapan waktu perceraian tersebut terjadi;
  - Bahwa saksi tidak tahu perceraian Nunsiah dan H. Misran dilakukan secara agama atau terdaftar resmi di negara;
  - Bahwa setelah Nunsiah dan H. Misran bercerai, H. Misran sudah menikah dengan orang lain dan tidak memiliki anak dari istri barunya;
  - Bahwa H. Misran telah meninggal sekitar tahun 2000, tapi saksi tidak ingat betul waktunya;
  - Bahwa H. Misran meninggal akibat sakit dan dikebumikan di Sungai Rangas;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD NOOR**, memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal pemohon;
- Bahwa benar pemohon bernama Hidayatullah;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan akta kematian untuk ayah pemohon yang bernama H. Misran;
- Bahwa saksi mendengar dari pemohon bahwa pemohon telah membeli rumah milik ibu pemohon yaitu Nunsiah, dan pemohon hendak melakukan balik nama atas sertifikat rumah tersebut tetapi untuk melakukan balik nama maka dibutuhkan surat kematian dari H. Misran;
- Bahwa ibu pemohon yaitu Nunsiah adalah istri dari H. Misran, tetapi keduanya bercerai dan saksi tidak mengetahui pasti kapan keduanya bercerai;
- Bahwa H. Misran telah meninggal sekitar tahun 2000 tetapi saksi tidak tahu jelas tanggal pastinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **RAUDATUL JANNAH**, memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Hidayatullah;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Nunsiah dan H. Misran;
- Bahwa pemohon telah membeli rumah dari Nunsiah dan bermaksud membalik nama sertifikat rumah tersebut dan untuk melakukan balik nama dibutuhkan akta kematian dari H. Misran;
- Bahwa Nunsiah dan H. Misran telah bercerai, tetapi saksi tidak mengetahui pasti kapan waktu perceraianya;
- Bahwa H. Misran telah menikah dengan istri keduanya dan keduanya tidak memiliki anak;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara kandung pemohon lain tidak keberatan dengan jual beli rumah milik Nunsiah dan pemohon;
- Bahwa rumah Nunsiah yang dibeli pemohon adalah warisan dari orang tua Nunsiah untuk Nunsiah sehingga bukan merupakan warisan dari H. Misran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan maka Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, yang pada permohonan poin ke-6 menyebutkan, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb





sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa, *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.3/184/I/2018 pada pokoknya menyatakan *"Berkaitan dengan Permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada angka 12 (dua belas) dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya tersebut di atas maka penetapan kematian tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum pemohon diatur bahwa setiap perkara permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal (domisili) Pemohon dan berdasarkan Bukti fotocopy KTP (P-1) dan Bukti fotocopy Kartu Keluarga (P-3) diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Kemasan Luar, RT003/RW001, Kelurahan Barabai Selatan, Kabupaten Barabai, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Maret 1988 sebagaimana dalam Bukti fotocopy KTP (P-1), Bukti fotocopy Kartu Keluarga (P-3), dan Bukti fotocopy akta kelahiran (P-2) sehingga pemohon saat mengajukan permohonan diketahui telah berusia 35 tahun yang mana dianggap telah cakap hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua pemohon yaitu menetapkan bahwa di Batumandi, Kabupaten Balangan, pada tanggal 16 November 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Misran karena sakit dan dikebumikan di Sungai Rangas, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah anak dari Nunsiah dan H. Misran dan terhadap dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P-2 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran dan bukti P-3 berupa fotocopy kartu keluarga yang dalam kedua bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa ayah pemohon bernama Misran dan ibu pemohon

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nunsiah, dan kedua bukti surat tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Rahmad dan Saksi Raudatul Jannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon adalah anak dari Nunsiah dan H. Misran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa ayah pemohon yang bernama H. Misran telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001 di Sungai Rangas dan untuk membuktikannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian P-6 (akta bawah tangan) yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rahmad, Saksi M. Noor, dan Saksi Raudatul Jannah bahwa H. Misran telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001 di rumah karena sakit dan saat ini telah dikebumikan di kuburan muslimin Sungai Rangas, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, pemohon juga mengajukan cetak dari foto nisan H. Misran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 RBg diatur yang dimaksud dengan alat bukti dalam perkara perdata adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sehingga alat bukti cetak foto tidak termasuk ke dalam alat bukti yang diatur dalam Pasal tersebut. Namun, dalam perkembangannya dikenal alat bukti elektronik sebagaimana dalam UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah dengan UU No 19 tahun 2016, sehingga cetak foto dapat dijadikan bukti elektronik sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah bukti cetak foto tersebut diperlihatkan kepada Saksi Raudatul Jannah, Saksi Raudatul Jannah membenarkan bahwa objek dalam cetak foto tersebut adalah makam dari H. Misran yang merupakan ayah Saksi Raudatul Jannah dan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat bahwa benar H. Misran telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2001 atau 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu dan saat ini dimakamkan di Kubur Muslimin Desa Sungai Rangas;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah melakukan jual beli tanah dengan Nunsiah yang merupakan ibu kandung pemohon dan tanah tersebut bukan lah tanah warisan dari H. Misran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti sertifikat tanah No 00481 bahwa dalam sertifikat tersebut diketahui pemilik tanah dan rumah tersebut adalah Hajjah Nunsiah Binti Haji Tuhalui dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rahmad dan Saksi Raudatul Jannah sehingga pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum kedua pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga pemohon adalah memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama H. Misran tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan dan penerbitan akta kematian merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"* sehingga petitum ketiga pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut dapat dilakukan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan maka tugas pemohon lah untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan ini guna proses pencatatan dan penerbitan akta kematian Alm. Misran, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon Hakim akan menyesuaikan bunyi petitum

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa merubah maksud dan tujuan pemohon sebagaimana akan dituliskan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum keempat pemohon adalah agar membebankan biaya perkara kepada pemohon dan oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara *voluntair* dimana pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu pemohon yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Batumandi, Kabupaten Balangan pada tanggal 16 November 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Misran karena sakit dan dikebumikan di Sungai Rangas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah salinan penetapan sah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama H. Misran;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**M. RAFEI**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya PNPB Relas	: Rp 10.000,-
4. Meterai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)</b>